



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1009, 2021

KEMENHUB. Sistem Manajemen Transportasi  
Cerdas.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 76 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS  
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi jalan yang berkualitas, nyaman, aman, informatif, dan ramah lingkungan, perlu membangun sistem manajemen transportasi cerdas;
- b. bahwa untuk membangun sistem manajemen transportasi cerdas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pedoman sistem manajemen transportasi cerdas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas, nyaman, aman, informatif, berbasis teknologi, dan ramah lingkungan; dan
- b. mempermudah dan meningkatkan pengawasan mobilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis, fungsi, dan prinsip kerja Sistem Manajemen Transportasi Cerdas;
- b. penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

JENIS, FUNGSI, DAN PRINSIP KERJA  
SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS

## Pasal 4

- (1) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dilakukan dengan menggunakan:
  - a. aplikasi teknologi informasi;
  - b. perangkat elektronik; dan/atau
  - c. jaringan telekomunikasi,pada layanan transportasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sistem terbuka, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
  - a. pengumpul data dan informasi; dan
  - b. pengolah data dan informasi,
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. kecepatan kendaraan yang melintasi suatu jalan dengan batas kecepatan yang ditetapkan;
  - b. pola aliran lalu lintas yang menunjukkan fluktuasi volume lalu lintas pada suatu rentang waktu tertentu;
  - c. kepadatan jumlah kendaraan per satuan panjang jalan, kendaraan, atau kilometer;

- d. waktu perjalanan lalu lintas atau keseluruhan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak suatu perjalanan dari asal sampai tujuan perjalanan;
  - e. kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan lalu lintas;
  - f. kondisi jalan dan karakteristik geometrik jalan;
  - g. identitas kendaraan; dan
  - h. kondisi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
- a. perencanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemberian layanan sistem informasi kepada masyarakat.
- (6) Layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditempatkan pada:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. kendaraan;
  - c. ruang jalan; dan/atau
  - d. tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 5

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk:

- a. pengawasan kegiatan lalu lintas di jalan dan layanan transportasi publik;
- b. mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan lalu lintas di jalan;
- c. komunikasi kendaraan untuk infrastruktur menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;